



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3324/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 911 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 3/HK.03.1-Kpt/3324 /2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 3/HK.03.1-KPT/3324/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 18 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 3/HK.03.1-KPT/3324/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KENDAL TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>I PENGARAH</b>				
1.	HEVY INDAH OKTARIA, S.E., M.Sos.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AKHMAD ZAENUTOLIBIN, S.H.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	NURUL AKHIRIN, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ROKHIMUDIN, A.Md.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	RINTO WARDOYO, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>II PELAKSANA</b>				
1.	BENNY NUGGRAHA, S.IP, M.A.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua	Ketua

<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	YASHINTA SASTAVIANA H, S.IP, M.A.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum;
2.	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan; dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3.	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>b. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN</b>				
1.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan; - Melakukan pemetaan
2.	DEVY AYURINI, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	

3.	FADLAN	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
<b>c. <u>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</u></b>				
1.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	DEVY AYURINI, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	FITRI EKO LESTARI, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	FADLAN	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

<b>d. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Penyelenggara aan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2	M. ISTI ANDRI Y, S.Kom, M.M.	Fungsional Umum Bagian Teknis Penyelenggara aan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3	ISROK HERU P, S.Ds.	PNPN Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
<b>e. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan</li> </ul>
2	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	DEVY AYURINI, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

4	FITRI EKO LESTARI, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
5.	FADLAN	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi; dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>f. <u>TIM PENGAWASAN</u></b>				
1	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum;
2.	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .

<b>g. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1	YASHINTA SASTAVIANA H, S.IP, M.A.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU.</li> </ul>
2	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>h. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2	M. ISTI ANDRI Y, S.Kom, M.M.	Fungsional Umum Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	

3	ISROK HERU P, S.Ds.	PNPN Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
<b>III TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	BENNY NUGGRAHA, S.IP, M.A.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua	Ketua
2	YASHINTA SASTAVIANA H, S.IP, M.A.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</li> </ul>
3	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 18 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien